



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jln. Luther Maarang-Mola  
KALABAHI

SURAT KETERANGAN

Nomor : 4138 /KU.910/Pend/IV/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor,

Nama : FERDY IZAK LAHAL, SH  
NIP. : 197210202000121003  
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/C  
Alamat : Jln. Luther Maarang-Kalabahi

Dengan ini menerangkan bahwa Satuan Pendidikan dibawah ini Sedang Aktif dalam Proses Belajar Mengajar sehingga perlu Menerima Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2023 yaitu :

| NO | NPSN     | SATUAN PENDIDIKAN | KECAMATAN | KAB  |
|----|----------|-------------------|-----------|------|
| 1  | 50305818 | SD GMT BUNGGETA   | MATARU    | ALOR |

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.



Kalabahi, 11 April 2023

Kepala Dinas Pendidikan Kab.Alor

FERDY IZAK LAHAL, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 197210202000121003

Tembusan DH, disampaikan kepada :

1. Bupati Alor di Kalabahi, sebagai laporan
2. Ketua DPRD Alor di Kalabahi



GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR  
YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN  
( YAPENKRIS )  
" TOMINUKU ALOR "  
Jln.Jenderal Sudirman No.180 Parama Asih-Lipa  
KALABAH - ALOR NTT

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 43 / SKEP/ YAPTOM-GMIT.II / SD / 2017

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMIT

DILINGKUP YAPENKRIS TOMINUKU ALOR

DALAM KETAATAN KEPADA YESUS KRISTUS PEMILIK DAN KEPALA GEREJA  
PENGURUS HARIAN YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN TOMINUKU ALOR

- Menimbang :
- bahwa untuk validitas Satuan Pendidikan formal Sekolah Dasar GMIT dilingkup Yayasan Pendidikan Kristen Tomlinuku Alor, yang telah didirikan dan meneyelenggarakan proses pembelajaran sampai sekarang perlu dilegitimasi satuan pendidikannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku..
  - bahwa legalitas unit Satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada poin (a) dipandang perlu agar terjamin layanan pendidikannya dapat berlangsung secara legal, sehat, dan kontinuitas guna mencapai tujuan pendidikan sesuai amanat sistim pendidikan nasional..
  - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada poin (a) dan (b) diatas, maka perlu ditetapkan dengan satu Surat Keputusan

- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar 1945;
  2. UU. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan LNRI Nomor 4301)
  3. UU Nomor 28 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (LNRI Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan LNRI Nomor 4132) ;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (LNRI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan LNRI Nomor 4496) ;
  5. Keputusan Majelis Sinode GMIT, Nomor : 04/KEP/MS-GMIT/XL/2016 Tgl. 15 April 2016 tentang : Peraturan Organisasi – Administrasi dan sistim Komunikasi Informasi GMIT .
  6. Akta Notaris Nomor : 103 tanggal 19 Juli 2011, Tentang Anggaran Dasar Yayasan;
  7. Surat Keputusan Pembina Yayasan Tominuku Alor, Nomor 02/SKEP/ YAPTOM/X/2014 Tanggal, 03 Oktober 2014, tentang Pengurus Harian Yayasan.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Satuan Pendidikan Sekolah Dasar GMIT sebagaimana tersebut pada lajur (2) lampiran surat keputusan ini, didirikan pada Tanggal, Bulan dan Tahun sebagaimana tersebut pada lajur (3) lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Satuan Pendidikan dimaksud pada diktum pertama, didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya .-
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali dan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terbukti terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

PETIKAN Surat Keputusn ini diberikan kepada masing-masing Satuan Pendidikan untuk digunakan sebagaimana mestinya .--

Ditetapkan di : KALABAH I  
Pada Tanggal : 14 AGUSTUS 2017

Ketua,

Pdt.Emr. JUSUF MADJENI, S.M.Th. MAT JEREMIAS BASTIAN LAU, S.IP

Tembusan : dh disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Sinode GMIT, di- Kupang,
2. Bupati Alor, di Kalabahi,
3. Ketua DPRD Kabupaten Alor di- Kalabahi,
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor, di- Kalabahi,
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan, di- Tempat,
6. Arsip.---



Lampiran Surat Keputusan Pengurus Harian Yayasan Pendidikan Kristen Tominuku Alor,  
 Nomor : 43 / SKEP / YAPATOM-GMIT.II / SD / 2017,  
 Tanggal : 01 AGUSTUS 2017.  
 Tentang : PENDIRIAN SEKOLAH DASAR GMIT  
DILINGKUP YAPENKRIS TOMINUKU ALOR

| No  | NAMA SATUAN PENDIDIKAN            | WAKTU<br>PENDIRIAN | ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN         |
|-----|-----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| (1) | (2)                               | (3)                | (4)                              |
| 01  | SEKOLAH DASAR GMIT 21 WAIMI       | 01 - 08 - 1966     | Waimi - Desa Waimi               |
| 02  | SEKOLAH DASAR GMIT 22 MOLA        | 01 - 08 - 1947     | Mola - Kelurahan Welai Timur     |
| 03  | SEKOLAH DASAR GMIT 23 TAKALELANG  | 23 - 03 - 1946     | Takalelang - Desa Lembur Barat   |
| 04  | SEKOLAH DASAR GMIT 24 LIKUWATANG  | 01 - 12 - 1968     | Likuwatang - Desa Likuwatang     |
| 05  | SEKOLAH DASAR GMIT 25 FANATING    | 01 - 08 - 1965     | Fanating - Desa Fanating         |
| 06  | SEKOLAH DASAR GMIT 26 RULAK       | 01 - 08 - 1939     | Rulak - Kelurahan Welai Barat    |
| 07  | SEKOLAH DASAR GMIT 27 MEBUNG      | 01 - 01 - 1956     | Mebung - Desa Alim Mebung        |
| 08  | SEKOLAH DASAR GMIT 28 ATENGMELANG | 07 - 12 - 1942     | Atengmelang - Desa Lembur Tengah |
| 09  | SEKOLAH DASAR GMIT 29 FAMI        | 01 - 08 - 1939     | Tuleng - Desa Tuleng             |
| 10  | SEKOLAH DASAR GMIT 30 TABOLABUI   | 01 - 08 - 1966     | Upa - Desa Tasi                  |
| 11  | SEKOLAH DASAR GMIT 31 MAINANG     | 01 - 08 - 1957     | Mainang - Desa Welai Selatan     |
| 12  | SEKOLAH DASAR GMIT 33 MORU 1      | 01 - 08 - 1923     | Moru - Kelurahan Moru            |
| 13  | SEKOLAH DASAR GMIT 34 WOLWAL      | 01 - 08 - 1947     | Faaming - Desa Wolwal            |
| 14  | SEKOLAH DASAR GMIT 35 PROBUR 1    | 01 - 08 - 1916     | Mataraben - Desa Probur          |
| 15  | SEKOLAH DASAR GMIT 36 BURAGA      | 01 - 08 - 1943     | Buraga - Desa Tribur             |
| 16  | SEKOLAH DASAR GMIT 37 GENDOK      | 1922               | Tabeli - Desa Tribur             |
| 17  | SEKOLAH DASAR GMIT 38 BIAKBUKU    | 01 - 06 - 1912     | Sifala - Desa Wakapsir           |
| 18  | SEKOLAH DASAR GMIT 39 KALABALA    | 01 - 06 - 1961     | Komafui - Desa Wakasir Timur     |
| 19  | SEKOLAH DASAR GMIT 40 LELMANG     | 23 - 03 - 1947     | Lelmang - Desa Mataru Barat      |
| 20  | SEKOLAH DASAR GMIT 41 BUNGGETA    | 11 - 05 - 1957     | Bunggeta - Desa Mataru Utara     |
| 21  | SEKOLAH DASAR GMIT 42 BAGALBUI    | 01 - 06 - 1930     | Bagalbuli - Desa Taman Mataru    |
| 22  | SEKOLAH DASAR GMIT 43 KALUNAN     | 01 - 08 - 1966     | Kamaifui - Desa Kamaifui         |
| 23  | SEKOLAH DASAR GMIT 45 MALEIPEA    | 06 - 05 - 1968     | Maleipea - Desa Maleipea         |
| 24  | SEKOLAH DASAR GMIT 46 KELAISI     | 01 - 08 - 1918     | Kabailu - Desa Kelaisi Tengah    |
| 25  | SEKOLAH DASAR GMIT 47 SIDABUI     | 01 - 08 - 1949     | Sidabui - Desa Sidabui           |
| 26  | SEKOLAH DASAR GMIT 48 SILAIPUI    | 01 - 08 - 1922     | Silaipui - Desa Silaipui         |
| 27  | SEKOLAH DASAR GMIT 49 KIRAMAN     | 01 - 08 - 1922     | Kiraman - Desa Kiraman           |
| 28  | SEKOLAH DASAR GMIT 50 KOLANA      | 01 - 08 - 1911     | Kolana - Kelurahan Kolana Utara  |
| 29  | SEKOLAH DASAR GMIT 51 NAUMANG     | 01 - 07 - 1917     | Naumang - Desa Naumang           |
| 30  | SEKOLAH DASAR GMIT 52 LANGKURU    | 01 - 06 - 1930     | Mampui - Desa Langkuru Utara     |
| 31  | SEKOLAH DASAR GMIT 53 LANTOKA     | 08 - 08 - 1928     | Lantoka - Desa Tanglapui         |
| 32  | SEKOLAH DASAR GMIT 54 PEITOKO     | 01 - 08 - 1922     | Pelitoko - Desa Purnama          |
| 33  | SEKOLAH DASAR GMIT 55 TAKALA      | 12 - 08 - 1922     | Takala - Desa Mausamang          |
| 34  | SEKOLAH DASAR GMIT 56 ASINGKALA   | 01 - 08 - 1955     | Sawarana - Desa Elok             |
| 35  | SEKOLAH DASAR GMIT 57 BELEMANA    | 01 - 08 - 1959     | Beleman - Desa Tanglapui         |
| 36  | SEKOLAH DASAR GMIT 58 SIDOMANG    | 16 - 09 - 1953     | Sidomang - Desa Padangpanjang    |
| 37  | SEKOLAH DASAR GMIT 59 PUREMAN     | 01 - 08 - 1963     | Pureman - Desa Pureman           |
| 38  | SEKOLAH DASAR GMIT 60 WAISIKA 1   | 01 - 08 - 1938     | Pumal - Desa Nailang             |
| 39  | SEKOLAH DASAR GMIT 61 TARAMANA    | 01 - 05 - 1952     | Taramana - Desa Taramana         |
| 40  | SEKOLAH DASAR GMIT 62 PIDO        | 01 - 07 - 1972     | Pido - Desa Upang                |
| 41  | SEKOLAH DASAR GMIT 63 MOLIMPUI    | 01 - 08 - 1962     | Tipting - Desa Alir Mancur       |
| 42  | SEKOLAH DASAR GMIT 64 WAISIKA 2   | 02 - 02 - 1952     | Bukapiting - Desa Waisika        |
| 43  | SEKOLAH DASAR GMIT 65 KILAKAWA    | 03 - 05 - 1963     | Kilakawa - Desa Kamot            |

Ketua,  
 Pdt. Emr. USUF MADJENT, S.M.Th  
 Sekretaris,  
JEREMIAS BASTIAN LAU, S.IPP  
 YAPENKRIS  
 TOMINUKU ALOR  
 MASEHI INJILI DI ALOR